



P U T U S A N

Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	RENGKI SAPUTRA Alias RENGKI Bin YADI HARIYANTO
Tempat Lahir	:	Curup;
Umur atau tanggal lahir	:	20 tahun / 7 Nopember 1994;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Raya Duku Ulu Dusun III Desa Duku Ulu, Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa tersebut;

- Ditangkap pada tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015, dan ditahan oleh:
 - ⇒ **Penyidik** sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015;
 - ⇒ Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan 11 Juni 2015;
 - ⇒ **Penuntut Umum** sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
 - ⇒ **Hakim** sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan 10 Juli 2015;
 - ⇒ Perpanjangan Ketua sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015;
- Didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Juni 2015;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;



Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM4315/CRP/03/2015, tanggal 12 Maret 2015, yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar jam 21.00 Wib atau waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Desa Duku Ulu, Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ***'Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I'*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal tersebut di atas, Berawal ketika terjadinya penangkapan terhadap saksi M. ALFIAN ADEFIO Alias ADE Bin ISMAIL (penuntutan terpisah), saksi MADDARI Alias MAD Bin MADJAIS (penuntutan secara terpisah), saksi FAHMI PUJA PANGESTU Alias FAHMI Bin MAD HAER (penuntutan secara terpisah) dan saksi DEDEK DWI PRANATA Alias DEDEK Bin MUJANG AHYAR (penuntutan secara terpisah), mengenai kepemilikan daun ganja yang dijual oleh terdakwa kepada saksi M. ALFIAN ADEFIO Alias ADE Bin ISMAIL (penuntutan secara terpisah) dan saksi MADDARI Alias MAD Bin MADJAIS (penuntutan secara terpisah), yang mana saksi M. ALFIAN ADEFIO Alias ADE Bin ISMAIL (penuntutan secara terpisah) dan saksi MADDARI Alias MAD Bin MADJAIS (penuntutan secara terpisah) membeli daun ganja tersebut yang pertama pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 21.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Duku Ulu Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong sebanyak 3 (tiga) paket kecil ganja yang dijual terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 08 April 2015 sekira jam 08.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa juga sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap terdakwa tersebut maka saksi PUTRA IRAWAN Bin SAPRUDIN dan saksi PAROZI Bin ZEN ANSORI anggota Polsek Curup melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan:

- 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus kertas buku warna putih;
- 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di masukan kedalam kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buku tulis bekas warna putih;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna merah;
- Uang Tunai Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dari YUDI (belum tertangkap), yang mana sebelumnya terdakwa bersama dengan YUDI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar jam 19.00 WIB pergi kearah Beringin Tiga Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong dan sesampainya di Simpang Bengko Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong, terdakwa diminta menunggu dipinggir jalan oleh YUDI (belum tertangkap) dan YUDI (belum tertangkap) pergi kearah Bengko lalu tidak berapa lama kemudian YUDI (belum tertangkap) langsung mengajak terdakwa pulang kearah Curup dan sesampainya di Desa Duku Ulu Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, terdakwa kembali diminta menunggu di depan SMP talang Ulu Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dan YUDI (belum tertangkap) pergi dan tidak berapa lama kemudian YUDI (belum tertangkap) datang kembali dan langsung memberikan bungkus plastik warna hitam yang berisi daun ganja sebanyak 1 (satu) paket besar dan setelah diberikan bungkus ganja tersebut, terdakwa langsung pulang kerumahnya. Bahwa ganja tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh YUDI (belum tertangkap) kepada terdakwa dan oleh terdakwa ganja tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualan ganja tersebut digunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan rincian 20 (dua puluh) paket kecil dan 1 (satu) paket besar yang dimasukkan dalam kantong plastik warna hitam tersebut berat keseluruhannya adalah 156,15 (seratus lima puluh enam koma lima belas) gram, 0,2 (nol koma dua) gram untuk pemisahan Balai POM dan 155,95 (seratus lima puluh lima koma sembilan puluh lima) gram untuk pemisahan Barang Bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 104/03.2300/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh ALI, SE. NIK.P.79671 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Curup;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu yang dilakukan oleh ZUBAIDAH NIP.19670519.198903.2. 002, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut: Pemerian: Bentuk; daun, ranting, biji kering; Warna: hijau kecoklatan; Bau: khas, Uji: Identifikasi: Ganja Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif

Halaman 3 dari 42

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor: PM.01.01.90.04.15.0827 tanggal 16 April 2015 yang diketahui oleh Drs. FIRNI, Apt, M.Kes NIP.196406151994032001 selaku Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar jam 21.00 Wib atau waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Desa Duku Ulu, Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *'Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman'* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal tersebut diatas, Berawal ketika terjadinya penangkapan terhadap saksi M. ALFIAN ADEFIO Alias ADE Bin ISMAIL, saksi MADDARI Alias MAD Bin MADJAIS, saksi FAHMI PUJA PANGESTU Alias FAHMI Bin MAD HAER dan saksi DEDEK DWI PRANATA Alias DEDEK Bin MUJANG AHYAR, mengenai kepemilikan daun ganja yang dijual oleh terdakwa kepada saksi M. ALFIAN ADEFIO Alias ADE Bin ISMAIL dan saksi MADDARI Alias MAD Bin MADJAIS yang mana saksi M. ALFIAN ADEFIO Alias ADE Bin ISMAIL dan saksi MADDARI Alias MAD Bin MADJAIS membeli daun ganja tersebut yang pertama pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 21.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 3 (tiga) paket kecil ganja yang dijual terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 08 April 2015 sekira jam 08.00 WIB di rumah terdakwa juga sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap terdakwa tersebut maka saksi PUTRA IRAWAN Bin SAPRUDIN dan saksi PAROZI Bin ZEN ANSORI anggota Polsek Curup melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan:



- 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang di bungkus kertas buku warna putih;
- 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang di masukan kedalam kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buku tulis bekas warna putih;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna merah;
- Uang Tunai Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan rincian 20 (dua puluh) paket kecil dan 1 (satu) paket besar yang dimasukan dalam kantong plastic warna hitam tersebut berat keseluruhannya adalah 156,15 (seratus lima puluh enam koma lima belas) gram, 0,2 (nol koma dua) gram untuk pemisahan Balai POM dan 155,95 (seratus lima puluh lima koma sembilan puluh lima) gram untuk pemisahan Barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 104//03.2300/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh ALI, SE. NIK.P.79671 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Curup;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu yang dilakukan oleh ZUBAIDAH NIP.19670519.198903. 2.002, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut: Pemerian: Bentuk: daun, ranting, biji kering; Warna: hijau kecoklatan; Bau: khas, Uji: Identifikasi: Ganja Positif (+) Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor: PM.01.01.90. 04.15.0827 tanggal 16 April 2015 yang diketahui oleh Drs. FIRNI, Apt, M.Kes. NIP.196406151994032001 selaku Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 148 undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I Keterangan Saksi-saksi:



1 Saksi **PUTRA IRAWAN Bin SAPRUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira jam 13.00 Wib. bertempat di Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, saksi bersama-sama dengan Anggota Kepolisian dari Polsek Curup yang lain yaitu saksi PAROZI ada melakukan Penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan Penangkapan tersebut terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, sehingga ketika itu saksi dan saksi PAROZI langsung melakukan Penggeledahan di kamar dan rumah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan di kamar dan di rumah terdakwa, saksi bersama dengan saksi PAROZI menemukan Barang Bukti berupa 20 (dua puluh) paket kecil Ganja yang telah dibungkus kertas buku warna putih, 1 (satu) paket besar Ganja yang dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah Baskom warna Merah, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah buku tulis bekas dan uang tunai sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menemukan Barang Bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Curup untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut terdakwa, Ganja tersebut Ia bungkus dalam bentuk paket-paket kecil adalah untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa di antara paket-paket kecil Ganja tersebut, pada hari Selasa Tanggal 7 April 2015 sekitar jam 20.00 Wib sudah ada yang dibeli oleh saksi MADDARI dan saksi ADE dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira jam 08.30 Wib ada juga 1 (satu) paket Ganja ukuran Sedang yang sudah dibeli oleh ADE dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ganja tersebut awalnya merupakan satu paket besar yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang mengaku bernama YUDI (belum tertangkap), berumur kurang lebih 30 tahun, Pekerjaan Sopir, yang beralamat di Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Ganja tersebut berasal dari Daerah Bengko Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil menjual Ganja tersebut, yaitu sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) belum sempat digunakan oleh terdakwa dan berhasil saksi Sita dari terdakwa untuk dijadikan Barang Bukti;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

- 2 Saksi **PAROZI, SH. Bin ZEN ANSORI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, saksi bersama-sama dengan Anggota Kepolisian dari Polsek Curup yang lain yaitu saksi PUTRA IRAWAN ada melakukan Penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan Penangkapan tersebut terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, sehingga ketika itu saksi dan saksi PUTRA IRAWAN langsung melakukan Pengeledahan di kamar dan rumah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan Pengeledahan di kamar dan di rumah terdakwa, saksi bersama dengan saksi PUTRA IRAWAN menemukan Barang Bukti berupa 20 (dua puluh) paket Kecil Ganja yang telah dibungkus kertas buku warna putih, 1 (satu) paket Besar Ganja yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah baskom warna Merah, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah buku tulis bekas dan uang tunai sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menemukan Barang Bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Curup untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut terdakwa, Ganja tersebut Ia bungkus dalam bentuk paket-paket kecil adalah untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa di antara paket-paket kecil Ganja tersebut, pada hari Selasa Tanggal 7 April 2015 sekitar jam 20.00 Wib sudah ada yang dibeli oleh

Halaman 7 dari 42
Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Crp



saksi MADDARI dan saksi ADE dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira jam 08.30 Wib ada juga 1 (satu) paket Ganja ukuran Sedang yang sudah dibeli oleh ADE dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Ganja tersebut awalnya merupakan satu paket besar yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang mengaku bernama YUDI (belum tertangkap), berumur kurang lebih 30 tahun, Pekerjaan Sopir, yang beralamat di Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Ganja tersebut berasal dari Daerah Bengko Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa uang dari hasil menjual Ganja tersebut, yaitu sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) belum sempat digunakan oleh terdakwa dan berhasil saksi Sita dari terdakwa untuk dijadikan Barang Bukti;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi **MADDARI Alias MAD Bin MADJAIS** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015, sekira jam 13.00 Wib. bertempat di sebuah rumah di Desa Duku Ulu, Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena saksi ada memiliki Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Ganja tersebut saksi peroleh pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 21.00 Wib. dengan cara saksi bersama dengan saksi M. ALFIAN ADEFIO Alias ADE Bin ISMAIL membelinya dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket ukuran Kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk membeli Ganja dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil tersebut, adalah uang milik saksi sendiri, sedangkan saksi ADE hanya mengantarkan saksi membeli Ganja kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa ada menjual Ganja adalah dari keterangan saksi ADE;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi ADE membeli Ganja sebanyak 3 (tiga) paket kecil dari terdakwa tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi ADE langsung pulang menuju ke rumah saksi, dan setelah sampai di rumah kemudian saksi membuka 1 (satu) paket kecil Ganja dan membuat lintingan sebanyak 3 (tiga) linting, kemudian saksi dan saksi ADE hisap secara bersama-sama, sedangkan sisa Ganja yang belum digunakan, yaitu sebanyak 2 (dua) paket kecil dibawa pulang oleh saksi ADE dan rencananya besok pagi harinya akan diserahkan lagi oleh saksi ADE kepada saksi;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu Rabu tanggal 8 April 2015, sekitar jam 10.30 Wib. saksi main ketempat tetangga saksi di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, lalu sekira jam 10.40 Wib. datang sdr. WANDI ketempat saksi nongkrong tersebut, tidak lama kemudian sekira jam 11.00 Wib. datang juga saksi ADE sambil membawa sisa Ganja 2 (dua) paket kecil yang sudah digunakan oleh saksi dan saksi ADE pada hari sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya saksi ADE langsung memberikan 2 (dua) paket kecil Ganja tersebut kepada saksi;
- Bahwa sekira jam 11.10 Wib. datang saksi FAHMI yang kemudian langsung ikut mengobrol bersama saksi, saksi ADE dan WANDI;
- Bahwa sekira jam 11.30 Wib. datang petugas Kepolisian berpakaian preman yang langsung menuju ketempat saksi nongkrong tersebut dan langsung mengeledah saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa pada saat polisi mengeledah saksi dan teman-teman saksi tersebut, petugas Kepolisian itu tidak ada menemukan Narkotika;
- Bahwa karena sebelumnya saksi sudah melihat ada Anggota Polisi berpakaian preman menuju ke tempat saksi, maka 2 (dua) paket kecil Ganja yang di bungkus kertas buku yang sudah diserahkan oleh saksi ADE kepada saksi, sudah terlebih dahulu saksi buang ke samping rumah;
- Bahwa setelah Polisi mengeledah di seputaran rumah, Polisi berhasil menemukan 2 (dua) paket kecil Ganja yang di bungkus dengan kertas buku yang saksi buang tadi, kemudian Anggota Polisi tersebut menanyakan

Halaman 9 dari 42
Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi tentang siapa pemilik 2 (dua) paket kecil Ganja tersebut dan pada saat itu saksi tidak mengakuinya;

- Bahwa setelah saksi dibawa ke Kantor Polisi, saksi baru mengakui kalau Ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil yang di bungkus dengan kertas buku tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Ganja dari terdakwa, yaitu yang **pertama** pada pertengahan Maret 2015 saksi bersama dengan ADE membeli Ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang **kedua** pada akhir Maret 2015 saksi membeli Ganja sebanyak 1 (satu) paket ukuran Sedang dengan Harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian yang **ketiga** kalinya saksi membeli Ganja dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sebanyak 3 (tiga) paket kecil Ganja bersama dengan saksi ADE seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira jam 13.00 Wib. Polisi langsung menangkap terdakwa di rumah terdakwa di Desa Duku Ulu Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Barang Bukti berupa 20 (dua puluh) paket Ganja ukuran Kecil di bungkus kertas buku, 1 (satu) paket besar Ganja yang dimasukkan dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah baskom plastik warna merah, 1 (satu) buah Gunting Kecil, 1 (satu) buah buku tulis bekas dan Uang tunai sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) adalah barang-barang yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan Pengeledahan di rumah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

- 4 Saksi **M. ALFIAN ADEFIO Alias ADE Bin ISMAIL** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira jam 13.00 Wib bertempat disebuah rumah yang terletak di Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Curup, karena saksi ada memiliki Ganja yang saksi peroleh dari terdakwa;



- Bahwa pada waktu itu saksi bersama-sama dengan saksi MADDARI Alias MAD Bin MADJAIS, saksi FAHMI PUJA PANGESTU Als FAHMI Bin MAD HAER, dan sdr. WANDI SAPUTRA Als WANDI Bin JONI sedang duduk diteras rumah tersebut sambil bermain gitar, tiba-tiba datang petugas Kepolisian berpakaian preman dan langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi dan teman-teman yang ada di tempat itu;
- Bahwa pada waktu itu ditemukan 2 (dua) paket kecil Ganja yang dibungkus kertas buku disamping kiri rumah tempat saksi duduk-duduk, kemudian ditemukan pula 1 (satu) linting Ganja yang diselipkan di jok sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih BD 2337 KQ milik saksi dan ditemukan pula 1 (satu) linting Ganja disamping kanan teras rumah tempat saksi dan teman-teman duduk-duduk tersebut;
- Bahwa dua paket kecil Ganja yang dibungkus kertas buku yang ditemukan petugas Kepolisian disamping kiri rumah adalah milik saksi MADDARI Bin MAT JAIS, sedangkan 1 (satu) linting Ganja di box sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih BD 2337 KQ adalah milik saksi sendiri, adapun 1 (satu) linting Ganja yang ditemukan petugas Kepolisian disamping kanan teras rumah adalah milik FAHMI PUJA PANGESTU Als FAHMI Bin MAD HAER;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian tidak ditemukan Barang Bukti berupa Ganja pada badan saksi dan teman-teman, akan tetapi Petugas Kepolisian menemu-kannya disekitar tempat saksi dan kawan-kawan nongkrong tersebut, dan ditempat itu saksi dan kawan-kawan belum ada yang mau mengakui bahwa Barang Bukti tersebut adalah milik kami, namun setelah saksi dan kawan-kawan dibawa ke Polsek Curup dan diinterogasi oleh polisi, baru saksi dan kawan-kawan mengakui bahwa Barang Bukti tersebut adalah milik kami masing-masing;
- Bahwa selain itu saksi juga mengakui bahwa saksi ada menyem-bunyikan Ganja di tembok rumah teman saksi di Kel. Sukaraja, setelah itu saksi diajak oleh Polisi untuk mengambil Ganja tersebut;
- Bahwa Ganja yang saksi sembunyikan di dinding tembok rumah teman di Kelurahan Sukaraja tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket besar yang di bungkus kertas koran dan dibungkus lagi dengan kertas kalender, namun pada saat saksi dan Petugas Kepolisian bermaksud mengambil Ganja tersebut, ternyata Ganja itu sudah tidak ada berada diatas tembok lagi, tetapi sudah berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanah di bawah dinding tembok tempat saksi menyembunyikan Ganja tersebut sebelumnya;

- Bahwa Ganja yang dibungkus kertas koran dan dibungkus lagi dengan kertas kalender yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah Ganja milik saksi DEDEK DWI PRANATA Als DEDEK Bin UJANG AHYAR yang saksi beli dari terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ganja yang di bungkus kertas koran dan dibungkus lagi dengan kertas kalender yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut saksi katakan adalah milik saksi DEDEK, karena uang yang saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) paket besar Ganja tersebut adalah uang milik saksi DEDEK;
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima dari saksi DEDEK untuk membeli 1 (satu) paket besar Ganja tersebut adalah sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi DEDEK tersebut diberikan kepada saksi pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira jam 07.00 Wib. di rumah Bedengan tempat tinggal saksi DEDEK yang terletak di Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi sewaktu membeli 1 (satu) paket besar Ganja dari terdakwa tersebut, adalah dengan cara saksi datang ke rumah terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang butuh barang (Ganja) harga Rp.200.000,- lalu saksi menyerahkan uangnya, dan terdakwa mengatakan kalau nanti barangnya akan diantarkan terdakwa kerumah saksi, dan benar siang harinya terdakwa mengantarkan barang tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:
 - ⇒ 20 (dua puluh) Paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
 - ⇒ 1 (satu) Paket Besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam;
 - ⇒ 1 (satu) buah baskom warna merah yang berisi Narkotika Golongan I jenis ganja yang sudah digunting-gunting;
 - ⇒ 1 (satu) Buah gunting kecil;
 - ⇒ 1 (satu) buah buku tulis bekas warna putih;
 - ⇒ Uang tunai sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya adalah Barang Bukti yang di Sita dari rumah terdakwa dan merupakan barang-barang milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5 Saksi **FAHMI PUJA PANGESTU Alias PAHMI Bin MAD HAER** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, saksi ada meminta ganja sebanyak 2 (dua) linting dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa memperoleh Ganja tersebut, karena saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak ada bercerita kepada saksi;
- Bahwa siang harinya, yaitu pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong dan saksi bersama-sama dengan saksi MADDARI, dan saksi M. ALFIAN ADEFIO Alias ADE ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ada memiliki Ganja;
- Bahwa rencananya 2 (dua) linting Ganja yang saksi minta dari terdakwa tersebut rencananya akan saksi gunakan/hisap sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa ada memiliki Ganja, karena pada waktu saksi main kerumah terdakwa dan ketika saksi sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah terdakwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa: “*apo itu (di atas meja)*” dan dijawab terdakwa “Ganja” dan saksi mengatakan “*minta KI*” dan dijawab terdakwa “*idak usah...idak usah*” dan saksi jawab: “*minta dikit ajo*”, lalu terdakwa mengambil Ganja tersebut dan langsung memberikannya sedikit kepada saksi;
- Bahwa sejak terdakwa memberikan Ganja tersebut kepada saksi hingga pada waktu saksi ditangkap petugas Kepolisian, ganja tersebut belum sempat saksi gunakan, adapun 2 (dua) linting Ganja yang ada pada saksi pada waktu saksi ditangkap adalah Ganja hasil pemberian terdakwa yang telah saksi linting sendiri sehingga menjadi 2 (dua) linting;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 42
Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Saksi **DEDEK DWI PRANATA** Alias **DEDEK Bin MUJANG AHYAR** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar jam 19.00 Wib, saksi M. ALFIAN ADEFIO Alias ADE dan saksi MADDARI Bin MADJAIS datang ke rumah saksi di Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada malam itu saksi ADE ada menawarkan kepada saksi tentang apakah saksi mau beli ganja, sedangkan saksi MADDARI saat itu hanya diam saja;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah membeli Ganja dari saksi ADE, tetapi saksi ADE pernah memberi saksi Ganja sebanyak 1 (satu) linting;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak Ganja yang ditawarkan akan dijual oleh saksi ADE kepada saksi, karena saksi belum melihat barangnya;
- Bahwa pada waktu malam itu, saksi ADE hanya mengatakan kepada saksi bahwa ada Ganja yang mau dijual dan harganya Rp.200.000,- lalu saksi jawab *“kalu malam iko duitnyo belum ado, tapi kalu besok pagi ado”*, lalu saksi ADE mengatakan: *“besok idak apo-apo duitnyo, besok aku ambik ke sini”*;
- Bahwa pada keesokan harinya, yaitu hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira jam 07.00 wib, saksi ADE datang lagi kerumah saksi untuk mengambil uangnya dan pada saat itu langsung saksi berikan uang tersebut;
- Bahwa setelah saksi memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ADE, lalu ia mengatakan kepada saksi *“tunggu dulu bang, kelak aku ke siko lagi”* setelah itu saksi ADE langsung pergi;
- Bahwa sampai siang hari itu saksi tidak bertemu lagi dengan saksi ADE dan saksi ADE belum memberikan Ganja yang dijanjikannya kepada saksi;
- Bahwa pada siang harinya (hari Rabu tanggal 08 April 2015) sekitar jam 14.00 wib, Polisi berpakaian preman datang ke rumah saksi dan melakukan penangkapan terhadap saksi, dan setelah saksi dimasuk-kan kedalam mobil polisi, di dalam mobil saksi bertemu dengan saksi ADE yang sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa mula-mula saksi tidak mengenali 1 (satu) paket Besar Ganja yang dibungkus kertas koran dan dibungkus lagi dengan kertas kalender yang diperlihatkan kepada saksi, akan tetapi saksi ADE mengatakan kepada saksi



bahwa paket besar Ganja yang di bungkus kertas koran dan dibungkus lagi dengan kertas kalender tersebut adalah Ganja milik saksi yang dibelinya dari uang yang saksi berikan kepadanya dan akan diberikannya kepada saksi;

- Bahwa Ganja tersebut belum sempat diberikan kepada saksi karena saksi ADE sudah ditangkap oleh Polisi terlebih dahulu..

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) di persidangan;

II Bukti Surat:

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor 01.01.90.04.15.0827 tanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZUBAIDAH selaku Penguji dan Hj. FIMI, Apt., M.Kes. selaku Manager Teknis;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Uji Laboratorium BADAN POM RI tertanggal 16 April 2015 dengan kesimpulan Sampel Positif Ganja;

III Keterangan Terdakwa:

Dipersidangan terdakwa RENGKI SAPUTRA Alias RENGKI Bin YADI HARIYANTO memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar Jam 13.00 Wib. bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, karena terdakwa ada menyimpan, menguasai atau menjual Ganja;
- Bahwa Ganja tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama YUDI pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 19.00 Wib. di mana awalnya terdakwa bersama dengan YUDI pergi kearah desa Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, selanjutnya sesampai disimpang Bengko terdakwa disuruh menunggu oleh YUDI dipinggir jalan, kemudian YUDI pergi kearah Bengko berselang setengah jam kemudian YUDI datang dan langsung mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang arah ke Curup, dan sesampainya di Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong terdakwa disuruh menunggu di depan SMP Talang Ulu dan YUDI pergi lagi;

- Bahwa tidak berselang lama YUDI datang dan langsung memberikan kepada terdakwa bungkusan Plastik warna hitam yang berisi Ganja sebanyak 1 (satu) paket besar, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa kemudian, pada hari itu juga, yaitu Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 21.00 Wib. saksi ADE dan saksi MADDARI datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi MADDARI bertanya kepada terdakwa “*Ki ado ganja dak?*”, lalu terdakwa jawab “*ado*”, kemudian saksi MADDARI berkata lagi “*aku ndak paket tigo se-ratus*”, selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) paket kecil Ganja dari kantong celana terdakwa dan langsung terdakwa berikan kepada saksi MADDARI dan saksi MADDARI memberikan uang sebesar Rp.100. 000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi ADE dan saksi MADDARI langsung pergi dan terdakwa juga langsung pergi;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 08 April 2015, sekitar jam 07.30 Wib. saksi ADE ada mencari terdakwa di rumah kawan terdakwa dan setelah bertemu, saksi ADE mengatakan “*Ki, aku ndak numpang yang paket 200*” sambil saksi ADE memberikan uang sebesar Rp.200. 000,- (dua ratus ribu rupiah)” dan terdakwa jawab “*yo... kagek lah*”, tetapi pada waktu itu saksi ADE mengatakan: “*kini lah ki*” dan terdakwa jawab “*aku masih ndak ngelokkan motor aku dulu*”;
- Bahwa mendengar terdakwa masih mau memperbaiki sepeda motor tersebut, lalu saksi ADE mengatakan “*Ayolah ki, biar aku antek kau ngelokkan motor kau tu dulu*”, setelah itu saksi ADE mengantarkan terdakwa ke Bengkel Motor, dan setelah terdakwa selesai membetulkan sepeda motor kemudian terdakwa dan saksi ADE langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa setelah tiba dirumahnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang Ganja selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah saksi ADE, setelah tiba di rumah saksi ADE, terdakwa langsung menuju kamar ADE setelah bertemu dengan ADE terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sedang Ganja dari balik baju yang terdakwa pakai, di mana Ganja tersebut terdakwa bungkus dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam dan langsung terdakwa serahkan kepada saksi ADE, kemudian terdakwa langsung pulang;

- Bahwa setelah berada di rumah, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa membungkus Ganja-ganja yang ada di rumah terdakwa kedalam paket-paket kecil dan sudah berhasil terdakwa bungkus sebanyak 20 bungkus dengan menggunakan kertas buku tulis bergaris;
- Bahwa pada waktu terdakwa sedang membuat paket-paket kecil Narkotika jenis Ganja tersebut, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan tersebut, petugas Kepolisian juga melakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

⇒ 20 (dua puluh) Paket kecil Ganja;

⇒ 1 (satu) Paket Besar Ganja yang dibungkus kantong Plastik warna Hitam;

⇒ 1 (satu) buah baskom warna merah yang berisi Ganja yang sudah digunting-gunting;

⇒ 1 (satu) buah gunting kecil;

⇒ 1 (satu) buah buku tulis bekas berwarna putih;

⇒ Uang tunai sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa paket-paket Ganja tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mengakui jika terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang untuk menguasai, memiliki untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa barang bukti berupa:

⇒ 20 (dua puluh) Paket kecil Ganja;

⇒ 1 (satu) Paket Besar Ganja yang dibungkus kantong Plastik warna Hitam;

⇒ 1 (satu) buah baskom warna merah yang berisi Ganja yang sudah digunting-gunting;

⇒ 1 (satu) buah gunting kecil;

⇒ 1 (satu) buah buku tulis bekas berwarna putih; dan

⇒ Uang tunai sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Seluruhnya adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya;

Halaman 17 dari 42

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan pada tahun 2013 karena melakukan tindak pidana narkotika;

IV. Barang Bukti:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa:

- ⇒ 20 (dua puluh) Paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- ⇒ 1 (satu) Paket Besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam;
- ⇒ 1 (satu) buah baskom warna merah yang berisi Narkotika Golongan I jenis ganja yang sudah digunting-gunting;
- ⇒ 1 (satu) Buah gunting kecil;
- ⇒ 1 (satu) buah buku tulis bekas warna putih;
- ⇒ Uang tunai sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan para Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar Jam 13.00 Wib. bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, karena terdakwa ada menyimpan, menguasai dan menjual Ganja;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seseorang yang bernama YUDI;
- Bahwa benar cara terdakwa memperoleh ganja tersebut adalah bermula dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 19.00 Wib. menemui seseorang yang bernama YUDI dengan maksud untuk meminta Ganja, lalu terdakwa diajak pergi bersama oleh YUDI kearah desa Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, dan setelah sampai di Simpang Bengko terdakwa disuruh menunggu oleh YUDI dipinggir jalan, sedangkan YUDI pergi kearah Bengko;
- Bahwa benar berselang sekitar setengah jam kemudian, YUDI datang dan langsung mengajak terdakwa pulang arah ke Curup, dan sesampainya di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duku Ulu Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong terdakwa disuruh menunggu di depan SMP Talang Ulu dan YUDI pergi lagi;

- Bahwa benar tidak berselang lama YUDI datang dan langsung memberikan kepada terdakwa bungkus plastik warna hitam yang berisi Ganja sebanyak 1 (satu) paket besar, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di rumah pada malam itu, yaitu Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 21.00 Wib. saksi ADE dan saksi MADDARI datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi MADDARI bertanya kepada terdakwa *"Ki ado ganja dak?"*, lalu terdakwa jawab *"ado"*, kemudian saksi MADDARI berkata lagi *"aku ndak paket tigo se-ratus"*, selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) paket kecil Ganja dari kantong celana terdakwa dan langsung terdakwa berikan kepada saksi MADDARI dan saksi MADDARI memberikan uang sebesar Rp.100. 000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi ADE dan saksi MADDARI langsung pergi dan terdakwa juga langsung pergi;
- Bahwa benar keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 08 April 2015, sekitar jam 07.30 Wib. saksi ADE ada mencari terdakwa di rumah kawan terdakwa dan setelah bertemu, saksi ADE mengatakan *"Ki, aku ndak numpang yang paket 200"* sambil saksi ADE memberikan uang sebesar Rp.200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa jawab *"yo... kagek lah"*, tetapi pada waktu itu saksi ADE mengatakan: *"kini lah ki"* dan terdakwa jawab *"aku masih ndak ngelokkan motor aku dulu"*;
- Bahwa benar mendengar terdakwa masih mau memperbaiki sepeda motor tersebut, lalu saksi ADE mengatakan *"Ayolah ki, biar aku antek kau ngelokkan motor kau tu dulu"*, setelah itu saksi ADE mengantarkan terdakwa ke Bengkel Motor, dan setelah terdakwa selesai membetulkan sepeda motor kemudian terdakwa dan saksi ADE langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa benar setelah tiba di rumahnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang Ganja selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah saksi ADE, setelah tiba di rumah saksi ADE, terdakwa langsung menuju kamar ADE setelah bertemu dengan ADE terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sedang Ganja dari balik baju yang terdakwa pakai, di mana Ganja tersebut terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam dan langsung terdakwa serahkan kepada saksi ADE, kemudian terdakwa langsung pulang;

Halaman 19 dari 42
Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berada di rumah, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa membungkus Ganja-ganja yang ada di rumah terdakwa kedalam paket-paket kecil dan sudah berhasil terdakwa bungkus sebanyak 20 bungkus dengan menggunakan kertas buku tulis bergaris;
- Bahwa benar pada waktu itu masih ada Ganja yang belum terdakwa bungkus dalam paket-paket kecil dan masih dalam bentuk paket besar yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa pada waktu terdakwa sedang membuat paket-paket kecil Narkotika jenis Ganja tersebut, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan tersebut, petugas Kepolisian juga melakukan Pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - ⇒ 20 (dua puluh) Paket kecil Ganja;
 - ⇒ 1 (satu) Paket Besar Ganja yang dibungkus kantong Plastik warna Hitam;
 - ⇒ 1 (satu) buah baskom warna merah yang berisi Ganja yang sudah digunting-gunting;
 - ⇒ 1 (satu) buah gunting kecil;
 - ⇒ 1 (satu) buah buku tulis bekas berwarna putih;
 - ⇒ Uang tunai sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar paket-paket kecil Ganja tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang untuk menguasai, memiliki untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - ⇒ 20 (dua puluh) Paket kecil Ganja;
 - ⇒ 1 (satu) Paket Besar Ganja yang dibungkus kantong Plastik warna Hitam;
 - ⇒ 1 (satu) buah baskom warna merah yang berisi Ganja yang sudah digunting-gunting;
 - ⇒ 1 (satu) buah gunting kecil;
 - ⇒ 1 (satu) buah buku tulis bekas berwarna putih; dan
 - ⇒ Uang tunai sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);Seluruhnya adalah barang-barang milik terdakwa yang di Sita dari rumah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana Narkotika pada tahun 2013, dimana pada waktu itu terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan Selesai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP, selanjutnya pada hari **Rabu, tanggal 1 Juli 2015** Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **RENGKI SAPUTRA ALIAS RENGKI BIN YADI HARIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam **Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENGKI SAPUTRA Alias RENGKI Bin YADI HARIYANTO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus kertas buku warna putih;
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di masukan kedalam kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 1 (satu) buku tulis bekas warna putih;
 - 1 (satu) buah baskom plastik warna merah;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- Uang Tunai Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara);

Halaman 21 dari 42
Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Crp



- 4 Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP, maka pada hari **Rabu, tanggal 15 Juli 2015** Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut:

- ⇒ Primair : Didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ⇒ Subsidiar : Didakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas atau Berlapis seperti tersebut di atas, maka pengadilan akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur **“Setiap Orang”**;
- 2 Unsur **“Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**;
- 3 Unsur **“Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **“Setiap Orang”**;

- ⇒ Bahwa adanya rumusan kata **“Setiap Orang”** dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian Setiap Orang di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;
- ⇒ Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **RENGKI SAPUTRA Alias RENGKI Bin YADI HARIYANTO**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;
- ⇒ Bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan unsur **“Setiap Orang”**, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut pengadilan mempertimbang-kan unsur tindak pidana ke-dua dalam dakwaan Primair tersebut, menurut pengadilan unsur tindak pidana yang paling *essensial* dan harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur tindak pidana yang ke-tiga, yaitu unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", karena unsur tindak pidana yang Ke-dua, yaitu unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang dimaksudkan disini adalah dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur tindak pidana yang ke-tiga tersebut, oleh karena itu unsur tindak pidana yang ke-dua ini baru dapat dibuktikan dan akan ada relevansinya untuk dibuktikan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga tersebut, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 3 Unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**";

⇒ Bahwa masing-masing perbuatan yang disebutkan dalam unsur tindak pidana yang ke-tiga ini adalah bersifat Alternatif atau pilihan, artinya apabila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ke-tiga inipun telah terpenuhi;

⇒ Bahwa perbuatan "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dikehendaki oleh unsur yang ke-tiga ini haruslah merupakan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam kaitannya dengan upaya untuk mengedarkan Narkotika Golongan I, dan sama sekali bukan dalam kaitannya untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri saja, karena setiap "Pengguna" atau "Penyalahguna" Narkotika hampir seluruhnya memperoleh narkotika dengan cara "Membeli, atau Menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dari orang lain;

⇒ Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi M. ALFIAN ADEFIO Alias ADE Bin



ISMAIL, saksi MADDARI Alias MAD Bin MADJAIS, saksi FAHMI PUJA PANGESTU Alias FAHMI Bin MAD HAER dan saksi DEDEK DWI PRANATA Alias DEDEK Bin UJANG AHYAR, serta dihubungkan dengan keterangan saksi PUTRA IRAWAN Bin SAPRUDIN dan saksi PAROZI Bin ZEN ANSORI serta keterangan terdakwa, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 19.00 Wib. menemui seseorang yang bernama YUDI dengan maksud untuk meminta Ganja, lalu terdakwa diajak pergi oleh YUDI kearah desa Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, dan setelah sampai di Simpang Bengko terdakwa disuruh menunggu oleh YUDI dipinggir jalan, sedangkan YUDI pergi kearah Bengko;
- Bahwa berselang sekitar setengah jam kemudian, YUDI datang dan langsung mengajak terdakwa pulang arah ke Curup, dan sesampainya di Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong terdakwa disuruh menunggu di depan SMP Talang Ulu dan YUDI pergi lagi;
- Bahwa tidak berselang lama, YUDI datang dan langsung memberikan kepada terdakwa bungkusan plastik warna hitam yang berisi Ganja sebanyak 1 (satu) paket besar, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah pada malam itu, yaitu Selasa tanggal 07 April 2015 sekira jam 21.00 Wib. saksi ADE dan saksi MADDARI datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi MADDARI bertanya kepada terdakwa “*Ki ado ganja dak?*”, lalu terdakwa jawab “*ado*”, kemudian saksi MADDARI berkata lagi “*aku ndak paket tigo seratus*”, selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) paket kecil Ganja dari kantong celana terdakwa dan langsung terdakwa berikan kepada saksi MADDARI dan saksi MADDARI memberikan uang sebesar Rp.100. 000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi ADE dan saksi MADDARI langsung pergi dan terdakwa juga langsung pergi;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 08 April 2015, sekitar jam 07.30 Wib. saksi ADE ada mencari terdakwa di rumah kawan terdakwa dan setelah bertemu, saksi ADE mengatakan “*Ki, aku ndak numpang yang paket 200*” sambil saksi ADE memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” dan terdakwa jawab “*yo... kagek lah*”, tetapi pada waktu itu saksi



ADE mengatakan: “*kini lah ki*” dan terdakwa jawab “*aku masih ndak ngelokkan motor aku dulu*”

- Bahwa mendengar terdakwa masih mau memperbaiki sepeda motor tersebut, lalu saksi ADE mengatakan “*Ayolah ki, biar aku antek kau ngelokkan motor kau tu dulu*”, setelah itu saksi ADE mengantarkan terdakwa ke Bengkel Motor, dan setelah terdakwa selesai membetulkan sepeda motor kemudian terdakwa dan saksi ADE langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa setelah tiba di rumahnya, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang Ganja selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah saksi ADE, setelah tiba di rumah saksi ADE, terdakwa langsung menuju ke-kamar ADE setelah bertemu dengan ADE terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sedang Ganja dari balik baju yang terdakwa pakai, di mana Ganja tersebut terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam dan langsung terdakwa serahkan kepada saksi ADE, kemudian terdakwa langsung pulang
- Bahwa selain itu pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, saksi FAHMI PUJA PANGESTU ada meminta ganja dari terdakwa dan oleh terdakwa saksi FAHMI beri sebanyak 2 (dua) linting;
- Bahwa setelah berada di rumah, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa membungkus Ganja-ganja yang ada di rumah terdakwa kedalam paket-paket kecil dan sudah berhasil terdakwa bungkus sebanyak 20 bungkus dengan menggunakan kertas buku tulis bergaris;
- Bahwa pada waktu terdakwa sedang membuat paket-paket kecil Narkotika jenis Ganja tersebut, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa;

⇒ Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas terdakwa telah menerima satu paket besar Ganja dari seseorang yang bernama YUDI, lalu Ganja tersebut oleh terdakwa telah dibungkus dalam bentuk paket-paket kecil dan paket sedang;

⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa telah “**Menjual**” Ganja Paket Kecil tersebut kepada saksi MADDARI sebanyak tiga paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), serta telah pula “**Menjual**” Ganja dengan ukuran Paket Sedang kepada saksi M.



ALFIAN ADEFIO Alias ADE seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- ⇒ Bahwa selain itu terdakwa telah pula menyerahkan Ganja sebanyak dua linting kepada saksi FAHMI PUJA PANGESTU;
- ⇒ Bahwa dengan demikian jelas bahwa perbuatan terdakwa “**Menerima**” Ganja dari YUDI adalah dalam rangka untuk dijual atau diedarkan kepada orang lain dan bukan semata-mata untuk terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;
- ⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor 01.01.90.04.15.0827 tanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZUBAIDAH selaku Penguji dan Hj. FIMI, Apt., M.Kes. selaku Manager Teknis, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Uji Laboratorium BADAN POM RI tertanggal 16 April 2015 diketahui bahwa Sampel Barang Bukti yang diuji adalah Positif Ganja, yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;
- ⇒ Bahwa oleh karena itu menurut pengadilan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “Menjual” Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, yaitu jenis Ganja;
- ⇒ Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-Tiga dalam dakwaan Primair ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan unsur tindak pidana yang ke-dua dari dakwaan Primair ini sebagai berikut:

Ad. 2 Unsur “**Tanpa hak atau Melawan Hukum**”;

- ⇒ Bahwa perbuatan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” yang dimaksudkan oleh unsur tindak pidana yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana ketiga, yaitu dalam rangka “Menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I’;

⇒ Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang atau Instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;

⇒ Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik* serta *reagensia laboratorium*, dalam jumlah yang terbatas serta harus dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin seperti yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 di atas, dan terdakwa juga tidak atau bukan menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostik* ataupun *reagensia laboratorium* seperti yang ditentukan oleh undang-undang, melainkan telah menggunakannya untuk “Dijual” kepada orang lain, yang jelas-jelas telah bertentangan dengan aturan-aturan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang “Menjual” Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut jelas merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan jelas-jelas pula bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh sebab itu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang kedua dari dakwaan Primair ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan “*Tanpa hak atau melawan hukum, Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbang-kan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;



- Perbuatan terdakwa sangat berpotensi untuk merusak moral generasi muda dan meracuni bangsa dengan narkoba;
- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sekarang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba, sedangkan saat ini negara dalam keadaan darurat narkoba;
- Terdakwa tidak merasa jera meskipun sebelumnya terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara tindak pidana narkoba;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*educative*) yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat (sosial), oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah tepat dan adil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan masa Penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa:

- ⇒ 20 (dua puluh) paket kecil Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus kertas buku warna putih;



- ⇒ 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di masukan kedalam kantong plastik warna hitam;
- ⇒ 1 (satu) buah gunting kecil;
- ⇒ 1 (satu) buku tulis bekas warna putih;
- ⇒ 1 (satu) buah baskom plastik warna merah ;

karena di persidangan terbukti bahwa seluruh barang tersebut adalah barang-barang yang berkaitan langsung dan/atau merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka akan diperintahkan agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan:

- ⇒ Uang Tunai Rp.260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sedangkan pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa dari penahanan, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **RENGKI SAPUTRA Alias RENGKI Bin YADI HARIYANTO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENGKI SAPUTRA Alias RENGKI Bin YADI HARIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 3 Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 6 Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus kertas buku warna putih;
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 1 (satu) buku tulis bekas warna putih;
 - 1 (satu) buah baskom plastik warna merah;

(dirampas untuk dimusnahkan)

 - Uang Tunai sejumlah Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

(dirampas untuk Negara)
- 7 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, 8 Juli 2015**, oleh kami **BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **SURYANA, SH., MH.** dan **FAKHRUDDIN, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 13 Juli 2015** yang dihadiri oleh kami **BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **HENDRI SUMARDI, SH., MH.** dan **FAKHRUDDIN, SH., MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MARGIYATI, SH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ANDHIKA SUKSMANUGRAHA, SH.** sebagai Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **HENDRI SUMARDI, SH., MH.**
SH., MH.

BAMBANG EKAPUTRA,



2. **FAHRUDDIN, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, SH.